

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI TRANSFER DANA
(Studi Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

OLEH

ARNOLD PUTRA GIBERSI

NPM: 168400240



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI TRANSFER DANA
(Studi Di Polrestabes Medan)**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area*

SKRIPSI

**OLEH
ARNOLD PUTRA GIBERSI**

NPM: 168400240



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/1/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

HALAMAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
FENIPUAN MELALUI TRANSFER DANA
(Studi Di Polrestabes Medan)**

Nama : Arnold Putra Gibersi

NPM : 168400240

Bidang : Hukum Kepidanaan

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIBING I

PEMBIMBING II

H. ABDUL LA WALI. SH.MH

BEBY SURYANI FITRI, SH, MH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA



DR. MUHAMMAD CITRA RAMDHAN SH. MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/1/23

Access From (repository.uma.ac.id)2/1/23

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka atau catatan kaki. Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mempertanggungjawabkan dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Juni 2022



Arnold Putra Gibersi

NPM: 168400240

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARNOLD PUTRA GIBERSI

NPM : 168400240

Prodi : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSFER DANA (Studi Di Polrestabes Medan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan Juni 2022



Arnold Putra Gibersi

ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI TRANSFER DANA

(Studi Di Polrestabes Medan)

OLEH

ARNOLD PUTRA GIBERSI

NPM: 168400240

Penipuan menggunakan sarana SMS (*short message services*) biasa dilakukan pelaku dengan cara mengirim SMS kepada penerima acak dengan sistem *send-to-many* (penerima pesan lebih dari satu) atau sejenis *broadcast message*. Kemudian pelaku menunggu beberapa respon yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebohongan dan tipu muslihat agar korban mentransfer sejumlah uang. Kejahatan yang sampai saat ini masih mejadin persoalan yang kompleks adalah pelaku kejahatan menggunakan SMS sebagai media untuk mencari korban dengan modus menyuruh korban untuk mentrasfer sejumlah uang dengan trik-trik tertentu sampai calon korban benar-benar mengikuti keinginan pelaku. Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukium tentang ttindak pidana penipuan melalui transfer dana di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Polrestabes Medan. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui pengaturan hukium tentang ttindak pidana penipuan melalui transfer dana di Indonesia, Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Polrestabes Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (hukum positif), teknik pengumpulan data yaitu melakukan penelitia kepustakaan dengan membaca buku-buku, karya ilmiah, perundang-undangan, bahan perkuliahan, maupun melalau media internet (*website*), penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu kepolisian resort kota besar Medan. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Indonesia adalah Pasal 378 KUHP ancaman hukumannya adalah paling lama 4 tahun penjara, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Polrestabes Medan melakukan penyelidikan terhadap penipuan media sms dengan modus transfer dana petugas langsung meminta data-data pelaku untuk mengetahui identitas pelaku. Penyelidik mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, melengkapi sarana dan prasarana di Keploisian Resor Kota Besar Medan seperti alat-alat ciber dan meningkatkan kemampuan anggota terkait dengan pemahaman teknologi, Setelah proses di Kepolisian Resor Kota Besar Medan selesai maka berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya yaitu proses persidangan

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Transfer Dana

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF FRAUD THROUGH TRANSFER

(Study at Medan City Police)

BY
ARNOLD PUTRA GIBERSI
NPM: 168400240

CRIMINAL LAW

Fraud using SMS (short message services) is usually carried out by perpetrators by sending SMS to random recipients using a send-to-many system (more than one recipient of the message) or some kind of broadcast message. Then the perpetrator waits for several responses which are then followed up with lies and ruses so that the victim transfers some money. A crime that is still a complex problem is that criminals use SMS as a medium to find victims with the mode of asking the victim to transfer a certain amount of money with certain tricks until the potential victim actually follows the perpetrator's wishes. Based on this description, the authors found problems in this research, namely legal arrangements regarding the criminal act of fraud through the transfer of funds in Indonesia, law enforcement against the crime of fraud through the transfer of funds at the Medan Polrestabes. The purpose of the study is to find out the legal arrangements regarding the criminal act of fraud through the transfer of funds in Indonesia, to find out law enforcement against the crime of fraud through the transfer of funds at the Medan Polrestabes. The research method used is normative juridical research (positive law), data collection techniques are conducting library research by reading books, scientific works, legislation, lecture materials, as well as through internet media (websites), field research by conducting interviews with The related party is the Medan City Resort Police. From the results of the research conducted, the authors conclude that the legal regulation regarding the criminal act of fraud through the transfer of funds in Indonesia is Article 378 of the Criminal Code, the threat of which is a maximum of 4 years in prison, Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Laws -Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 82 of Law Number 11 of 2011 concerning Transfer of Funds, imprisonment for a maximum of 4 (four) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiahs)). Law enforcement against criminal acts of fraud through transfer of funds at the Medan Polrestabes conducted an investigation into SMS media fraud with the mode of transfer of funds, officers immediately asked for the perpetrator's data to find out the identity of the perpetrator. Investigators study the traces left by the perpetrators, complete the facilities and infrastructure at the Medan Besar City Resort Police such as cyber tools and improve the ability of members related to technology understanding. The next legal process is the trial process

Keywords: Fraud, Fund Transfer

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan pencipta Alam Semesta, karena berkat berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat penulis terselesaikan, dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Dana** Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan motivasi, semangat, nasihat-nasihat serta doa yang tidak pernah putus bagi penulis, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis dan di panjangkan umurnya

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Angraeni Atmei Lubis SH, MH selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

5. Ibu ari Kartika SH., MH., Selaku Kepala Bidang Kependanaan
6. H. Abdul Lawali. SH.MH selaku Pembimbing I Penulis
7. Beby Suryani Fitri, SH, MH Selaku Pembimbing II Penulis
8. Dr. Wessy Trisna SH., MH selaku Sekertaris Pembimbing penulis
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan berguna bagi penulis. Demikian penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI	iii
-------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN	I
--------------------------------	----------

A. Latar Belakang	1
-------------------------	---

B. Rumusan Masalah	6
--------------------------	---

C. Tujuan Penelitian	7
----------------------------	---

D. Manfaat Penelitian	7
-----------------------------	---

1. Manfaat Teoritis	7
---------------------------	---

2. Manfaat Praktisi	7
---------------------------	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
--------------------------------------	----------

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan ..	8
--	---

1. Defenisi Tindak Pidana	8
---------------------------------	---

2. Defenisi Penipuan	10
----------------------------	----

B. Tinjauan Umum tentang Transfer	11
---	----

1. Defenisi Transfer	11
----------------------------	----

2. Jenis-Jenis Tranfer	12
------------------------------	----

C. Tinjauan Umum tentang Perbankan	14
--	----

1. Defenisi Perbankan	14
-----------------------------	----

2. Tugas dan Fungsi Perbankan	16
-------------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN	18
--	-----------

A. Waktu dan Tempat Penelitian	18
---	-----------

1. Waktu Penelitian	18
---------------------------	----

2. Tempat Penelitian	18
----------------------------	----

B. Metodologi Penelitian	18
---------------------------------------	-----------

1. Jenis Penelitian	18
---------------------------	----

2. Sifat Penelitian	19
3. Sumber Data	19
4. Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	21
A. Hasil Penelitian	21
1. Tinjauan tentang Poltabes Medan	21
2. Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Tranfer Dana di Poltabes Medan	24
B. PEMBAHASAN	32
1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Dana Di Indonesia .	32
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui transfer Dana Di Poltabes Medan	40
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	52
A. Simpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*Information technology*) memegang peran penting, baik pada masa kini maupun pada masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungandan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.²

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1

² *Ibid*

hukum tersebut, maka ruanglingkup hukum harus di perluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.

Saat ini istilah *Cyber Law* telah digunakan secara internasional untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara³

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana menurut Stanciu, korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Dengan demikian lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu: *Suffering* (penderitaan) dan *Injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipindahkan sebagai akibat perbuatan yang *illegal*, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan korban. Dengan demikian seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat

³ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2006, hlm. 70

kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.⁴

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal-tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (*Retributive Justice*) dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif⁵

Penipuan menggunakan sarana SMS (*short message services*) biasa dilakukan pelaku dengan cara mengirim SMS kepada penerima acak dengan sistem *send-to-many* (penerima pesan lebih dari satu) atau sejenis *broadcast message*. Kemudian pelaku menunggu beberapa respon yang kemudian ditindaklanjuti dengan kebohongan dan tipu muslihat agar korban mentransfer sejumlah uang

Dalam konsep keamanan masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam pandangan konsep ini masyarakat di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Sebagai subjek, masyarakat adalah pelaku

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 117.

⁵ *Ibid*

Modus penipuan dengan menggunakan SMS ini banyak sekali terjadi di masyarakat baik kelas bawah maupun masyarakat kelas atas. Namun kasus seperti ini yang sudah dikenal dengan Cybercrime ini masih sulit untuk menangkap pelakunya sebab kartu yang dipergunakannya akan segera dimusnahkan oleh pelaku setelah selesai transaksi dan hal ini membuat kesulitan untuk melacak siapa pelaku kejahatan tersebut. Tidak sedikit anggota masyarakat yang sudah mengalami penipuan lewat SMS ini, namun karena proses terjadinya kejahatan itu terjadi dengan begitu cepat dan terjadi melalui dunia maya dimana pelaku dan korban tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu muka sehingga kejahatan ini dikenal dengan Cybercrime. Tentunya yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana cara Negara hendak melindungi atau memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena kasus seperti ini dan sejauh mana hukum pidana dapat memberikan kontribusi dalam rezim yang baru terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi yang modern ini.

Dalam hukum pidana dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa tidak seorangpun dapat dipidana sebelum ada aturan hukum yang mengatur dan diancam dengan hukuman. Kasus-kasus penipuan lewat SMS baru bermunculan di era pemanfaatan teknologi informasi sedangkan KUHP jauh sebelumnya telah ada dan berlaku di Indonesia sejak zaman pemerintah Kolonial Belanda. Nanti kemudian sejak tanggal 21 April 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (Undang-Undang ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 baru dikenal apa yang disebut dengan Cybercrime

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini negara dapat menggunakan sarana hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan informatika, teknologi dan elektronik ataupun melindungi masyarakat jika terjadi penipuan lewat SMS. Hal ini dapat kita lihat dalam konsiderans undang-undang ini yang menyatakan bahwa: Pembangunan nasional telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa ditanggapi berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Informasi elektronik merupakan alat bukti

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini negara dapat menggunakan sarana hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan informatika, teknologi dan elektronik ataupun melindungi masyarakat jika terjadi penipuan lewat SMS. Hal ini dapat kita lihat dalam konsiderans undang-undang ini yang menyatakan bahwa: Pembangunan nasional telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa ditanggapi berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, meliputi alat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dan atau hasil cetaknya. Ketentuan ini merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penjelasan

Modus penipuan dengan menggunakan SMS ini banyak sekali terjadi di masyarakat baik kelas bawah maupun masyarakat kelas atas. Namun kasus seperti ini yang sudah dikenal dengan *Cybercrime* ini masih sulit untuk menangkap pelakunya sebab kartu yang dipergunakannya akan segera dimusnahkan oleh pelaku setelah selesai transaksi dan hal ini membuat kesulitan untuk melacak siapa pelaku kejahatan tersebut. Tidak sedikit anggota masyarakat yang sudah mengalami penipuan lewat SMS ini, namun karena proses terjadinya kejahatan itu terjadi dengan begitu cepat dan terjadi melalui dunia maya dimana pelaku dan korban tidak saling kenal dan tidak pernah bertemu muka sehingga kejahatan ini dikenal dengan *Cybercrime*. Tentunya yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana cara Negara hendak melindungi atau memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena kasus seperti ini dan sejauh mana hukum pidana dapat memberikan kontribusi dalam rezim yang baru terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi yang modern ini.

Dalam hukum pidana dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa tidak seorangpun dapat dipidana sebelum ada aturan hukum yang mengatur dan diancam dengan hukuman. Kasus-kasus penipuan lewat SMS baru bermunculan di era pemanfaatan teknologi informasi sedangkan KUHP jauh sebelumnya telah ada dan berlaku di Indonesia sejak zaman pemerintah Kolonial Belanda. Nanti kemudian sejak tanggal 21 April 2008 dengan lahirnya Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (Undang-Undang ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 baru dikenal apa yang disebut dengan *Cybercrime*

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain⁷

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini negara dapat menggunakan sarana hukum pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan informatika, teknologi dan elektronik ataupun melindungi masyarakat jika terjadi penipuan lewat SMS. Hal ini dapat kita lihat dalam konsiderans undang-undang ini yang menyatakan bahwa: Pembangunan nasional telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa ditanggapi berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Informasi elektronik merupakan alat bukti

Hukum telekomunikasi masuk dalam kerangka hukum telematika. Perkembangan aspek-aspek telematika bergerak begitu cepat mengikuti perubahan dunia. Aspek-aspek tersebut terus menyesuaikan diri dalam praktik secara substansi, sementara dari sisi aturan main cenderung kurang signifikan, sehingga peran pemerintah dalam hal ini menjadi sangat penting untuk merumuskan kerangka akomodatif terhadap setiap masalah yang dihadapi⁸

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika aditama Bandung, tahun 2003, hal. 178

⁸ Maskun. *Kejahatan Siber; Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Makasar 2013 hlm.12

UU ITE tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengenai penipuan. Dalam hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi „penipuan“ di dalam pasal-pasal nya. Tetapi ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu dalam Pasal 28 ayat (1), yang kental sekali dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen. Melihat dari pengelompokan pengaturan dalam pasal-pasal di UU ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Oleh karenanya, besar kemungkinan bahwa pengaturan ayat (1) juga perlindungan terhadap ketertiban umum, namun sayangnya kejelasan terhadap hal ini tidak ditemukan dalam naskah akademik pembentukan UU ITE, sehingga ini merupakan hasil analisa yang sifatnya *hipotetikal*, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya⁹

Dibalik kemudahan dan kenyamanan layanan internet dan handphone itu ada ancaman yang merisaukan dan mengganggu keamanan data dan informasi yang dapat disalahgunakan ataupun rentan dari berbagai bentuk kejahatan antara lain yaitu penipuan dengan menggunakan handphone melalui fitur SMS (Short Message Service). Merupakan salah satu fitur yang selalu ada dalam setiap produk kartu handphone disamping banyak fitur yang lainnya antara lain WA (Whats App), *Chatt On*, *Galery* dan lain-lain dan yang paling banyak digunakan karena murah tarifnya dan sangat mudah digunakan dibandingkan dengan fitur-fitur lainnya sehingga paling rentan untuk menimbulkan penyalahgunaan SMS yang

⁹ Hendrik Samudra, *Modus Operandi Dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring* Jurnal Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, h.67

bisa membawa seseorang atau pengguna fitur tersebut melakukan kejahatan atau delik. Seperti contoh sebagai berikut Nomor kartu anda mendapatkan undian Gebyar Telkomsel dan anda berhak menerima satu unit hadiah mobil Avanza dan wajib membayar pajak. Keterangan lebih lanjut silahkan anda menghubungi www.gebyartelkomsel.com atau ke nomor handphone 0813444XX pengirim panitia Bapak Soekirno. Dan ketika pengguna handphone/penerima SMS menghubungi alamat tersebut maka ia diwajibkan untuk membayar pajak pembelian mobil sejumlah Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dalam waktu 24 Jam. Kemudian penerima SMS diberikan nomor rekening untuk mentransfer sejumlah uang tersebut.¹⁰

Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang penting bagi hampir seluruh aktivitas masyarakat termasuk dalam dunia perbankan. Kegiatan perbankan dengan *electronic transaction* (e-banking) melalui mesin ATM, telepon seluler (*phone banking*) dan jaringan internet (*Internet banking*), merupakan beberapa contoh pelayanan transaksi perbankan dengan teknologi informasi. Dari sisi keamanan, penggunaan teknologi dapat memberi perlindungan keamanan data dan transaksi¹¹

Perkembangan pesat teknologi, selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya yang dikenal sebagai *Cybercrime*. Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut. Untuk

¹⁰ Lavinia Mamoto, *Peranan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Penipuan Lewat Sms Serta Penegakan Hukumnya* jurnal hukum Lex Crimen Vol. V/No. 7/Sep/2016, hlm.

¹¹ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, "*Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor Perbankan*", dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Volume 4 No. 2, Bank Indonesia, Jakarta 2006

menjamin proses transaksi menggunakan ATM dapat terlaksana dengan baik dan benar, teknik pengamanan yang digunakan adalah dengan menggunakan *personal identification number* (PIN) sehingga hanya orang yang mengetahui nomor PIN saja yang dapat melakukan transaksi pada ATM.

Pelaku kejahatan tidak akan pernah berhenti mencari cara untuk mendapat keuntungan pribadi dengan jalan pintas. Kejahatan yang sampai saat ini masih mejadin persoalan yang kompleks adalah pelaku kejahatan menggunakan SMS sebagai media untuk mencari korban dengan modus menyuruh korban untuk mentrasfer sejumlah uang dengan trik-trik tertentu sampai calon korban bener-benar mengikuti keinginan pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana teknologi informasi merupakan bagian dari kebijakan criminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal), dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya.¹²

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminalisasi bukan sekedar kebijakan menetapkan/merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya), melainkan juga mencakup

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.259.

masalah bagaimana kebijakan formulasi/legislasi itu disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu¹³

Bertolak dari pengertian di atas maka upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) tindak pidana teknologi informasi saat ini. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana (*penal policy*) perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan (kebijakan legislatif) suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang akan datang, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan legislatif (kebijakan yudikatif/yudisial atau penegakan hukum pidana *in conereto*) tersebut oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.¹⁴

Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi (internet), di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi "gaptek" hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan Internet. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, *organism'* yang baik, peralatan

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ahmad S. Daud, *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.II/No.1 2013 hlm.99

yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya¹⁵

Dalam konsep keamanan masyarakat modern, sistem keamanan bukan lagi tanggung jawab penegak hukum semata, namun menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam pandangan konsep in masyarakat di samping sebagai objek juga sebagai subjek. Sebagai subjek, masyarakat adalah pelaku¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Dana (Studi Di Polrestabes Medan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Polrestabes Medan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang ttindak pidana penipuan melalui transfer dana di Indonesia
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Polrestabes Medan

D. Manfaat Penelitian

¹⁵ *Ibid.* hlm.101

¹⁶ *Ibid.*

1. Manfaat secara teoritis yaitu, sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti tentang kejahatan SMS dengan modus transfer dana, pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Polrestabes Medan
2. Manfaat Secara Praktis yaitu, bagi penulis dapat memperdalam pengetahuan terkait kejahatan sms dengan modus transfer dana, diharapkan dapat meberikan masukan dan referensi bagi aparat penegak hukum dalam menangani masalah-masalah tindak pidana kejahatan melalui media elektronik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Defenisi tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana,

¹⁷ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37

yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama¹⁹

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.²⁰

¹⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

¹⁹ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), h. 31.

²⁰ Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, 45

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana²¹

2. Defenisi Penipuan

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²²

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379 a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP:

²¹ *Ibid*

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hal. 36.

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”²³

B. Tinjauan Umum tentang Transfer

1. Defenisi Transfer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan “Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima”²⁴

Transaksi transfer dana pada sektor perbankan telah berkembang pesat dengan berbagai sarana. Perkembangan tersebut dalam praktiknya telah menimbulkan berbagai kemudahan bagi nasabah juga telah menimbulkan berbagai bentuk modus operandi tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Sedemikian banyaknya jumlah penipuan yang menggunakan rekening bank sebagai media untuk menerima hasil kejahatan telah menuntut bank untuk

²³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 62.

²⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

dapat bertindak cepat dalam melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban penipuan.

2. Jenis jenis transfer

Bank Indonesia menjelaskan ada tiga jenis transfer dana perbankan di Indonesia, antara lain sistem kliring nasional BI (SKNBI), Real Time Gross Settlement (RTGS), dan transfer online. Pada umumnya masyarakat lebih banyak mengetahui transfer dana secara online melalui ATM ataupun mobile banking dan internet banking.

Bank Indonesia memberikan edukasi transfer dana perbankan terkait dengan penyempurnaan sistem kliring nasional atau SKNBI yang berlaku per 1 September 2019. Dalam penyempurnaan sistem tersebut, BI memangkas biaya transfer, sehingga masyarakat perlu mengetahui perbedaan jenis transfer dan biayanya.

a. SKNBI

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) merupakan infrastruktur yang digunakan dan dimiliki oleh BI dalam penyelenggaraan transfer dana melalui kliring berjadwal untuk memroses data keuangan elektronik (DKE) pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler. Masyarakat bisa mengirim melalui sistem ini

dengan datang langsung ke kantor cabang bank untuk melakukan transfer atau melalui pilihan pada mobile banking perbankan saat memilih menu transfer.²⁵

Biasanya pengguna mobile banking tidak banyak yang tahu karena lebih terbiasa dengan pengiriman transfer online. Padahal, biaya transfer melalui sistem kliring ini lebih murah, yakni maksimal hanya Rp5.000 dan pada 1 September dipangkas oleh BI menjadi Rp3.500 per transaksi. Namun, penerima dana transfer harus menunggu hingga 4 jam sampai dana yang ditransfer bisa masuk ke rekeningnya karena waktu proses setelah transfer dana kliring dalam sehari sebanyak 5 kali. Masa proses pengiriman kliring dipangkas menjadi hanya 2 jam karena waktu proses setelah transfer kliring ditambah menjadi 9 kali.

b. RTGS

Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah layanan yang biasa digunakan untuk transaksi atau pengiriman uang dalam jumlah besar dengan jumlah minimal lebih dari Rp100 juta per transaksi. RTGS ini biasanya digunakan untuk transfer antar bank, seperti transfer yang dilakukan oleh bank A ke bank B dengan biaya transaksi sebesar Rp35 ribu. Meski begitu, sistem transfer ini juga bisa digunakan oleh orang per orang selama memenuhi batas minimal transfer yang ditetapkan.

c. Transfer Online

Transfer online adalah cara pengiriman uang yang paling sering dipakai oleh masyarakat, seperti melalui ATM. Transfer ini dilakukan oleh nasabah dari satu bank untuk penerima yang menggunakan bank yang sama ataupun bank

²⁵ <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/nasabah-wajib-tahu-tiga-jenis-transfer-perbankan-dan-biaya-nya-1515224>, diakses 26 Mei 2021 jam 18:34 wib

berbeda melalui perantara lembaga switching seperti ALTO, Prima, GPN, dan ATM Bersama. Biaya transfer yang dikenakan untuk layanan ini bervariasi yang ditentukan oleh lembaga switchingnya, antara Rp6.500-Rp7.500 per transaksi. Dengan layanan ini, dana yang ditransfer bisa langsung diterima oleh penerima karena lembaga *switching* melayani transaksi 24 jam dalam 7 hari²⁶

Dari setiap transaksi tersebut ada perbedaan dari sisi waktu dan biaya, dengan tujuan utamanya adalah bank sentral ingin mendorong *retail payment*. BI ingin membuat sistem pembayaran ritel lebih cepat dengan biaya yang semakin murah. Cita-cita bank sentral mau mengerem laju pertumbuhan uang tunai, karena memang dengan nontunai akan lebih efisien.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Defenisi Perbankan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian.²⁸

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

²⁸ Hermaansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta 2005 hlm. 7

mendefinisikan Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,²⁹

Bank merupakan sebagian sumber pendanaan utama perusahaan, gagalnya sebuah bank dapat pula berimbas kepada perusahaan-perusahaan selain perusahaan sektor keuangan. Bank sebagai penghimpun dana pihak ketiga mempunyai peran untuk pemberian pinjaman berupa kredit bagi perusahaan. Kredit yang diberikan oleh bank berasal dari masyarakat. Masyarakat maupun investor mempercayakan dananya untuk berinvestasi di sektor perbankan³⁰

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Rumusan mengenai pengertian bank yang lain, dapat juga kita temui dalam kamus istilah Hukum Fockema Andreae yang mengatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga³¹

Prof. G.M Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari

²⁹ Pasal 1 butir 1 undang Undang Nomor 7 tahun 1992 sebgaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

³⁰ Filipus dkk, *Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia*, Jurnal Akutansi dan Binis, Vol.17 No.2 Agustus 2017 PP88-99 hlm.90

³¹ Hermaansyah, *Op. Cit.* hlm.8

orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.³²

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³³

2. Tugas Dan Fungsi Perbankan

Secara umum tugas Bank umum memiliki banyak jenis kegiatan. Kegiatan utama bank umum diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri;
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga;
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; dan

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

7. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.³⁴

Dari berbagai kegiatan bank umum diatas, kita bisa merasakan manfaat dari menggunakan jasa bank umum. Apalagi di zaman yang sudah canggih ini pasti seseorang akan sangat membutuhkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.

Pasal 2 UU Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Mengenai fungsi perbankan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyatakan bahwa “fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat” dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*Surplus Of Funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*Lacks Of Funds*).³⁵

Pasal 4 UU Perbankan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³⁶

³⁴ Felipus dkk, *Op. Cit* hlm.92

³⁵ *Ibid.* hlm.19-20

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		Tahun 2022											
		Maret			April			Mei			Juni		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■	■			
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Polisi Resor Kota Medan yang beralamat di Jalan HM. Said No.1 Gaharu Medan Timur Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Telepon: (061) 452 0348

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-

undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus penipuan. Data-data yang dipergunakan adalah sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupabuku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke pihak Kepolisian Resor Kota Medan
- c. Wawancara dengan staff pegawai di Kepolisian Resor Kota Medan

4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada

³⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hal. 135

dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Indonesia di atur di dalam kitab undang-undangkuk pidana (KUHP) pada Pasal 378 dan undang-undang nomor 19 tahun 20126 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik, undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Transfer Dana. Pasal pasal 378 KUHP ancaman hukumannya adalah paling lama 4 tahun penjara. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui transfer dana di Polrestabes Medan meliputi kegiatan penyidikan yang dilaksanakan secara bertahap meliputi: penyelidikan; pengiriman SPDP; upaya paksa; pemeriksaan; gelar perkara; penyelesaian berkas perkara; penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan terhadap penipuan media sms dengan modus transfer dana petugas langsung meminta data-data pelaku untuk mengetahui identitas pelaku. Penyelidik mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, karena setiap melakukan aksinya sudah pasti pelaku akan meninggalkan jejak-jejak yang dapat dijadikan alat bukti seperti nomor hp dan bukti transfer serta meminta keterangan dari korban

B. Saran

1. Sebagai saran dari penulis bahwa pengaturan hukum terkait dengan penipuan melalui sms dengan modus transfer dana sudah sangat memadai, tinggal bagaimana pihak kepolisian meningkatkan upaya-upaya agar tindak pidana ini bisa di berantas atau di minimalisir seperti upaya-upaya preventif yang bersifat pencegahan adanya korban dan terjadinya tindak pidana
2. Saran terkait dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan melalui sms dengan modus transfer dana, agar pihak kepolisian meningkatkan SDM dan melengkapi segala prasarana seperti peralatan-peralatan yang canggih (alat teknologi ciber) dan tidak melihat besar kecil kerugian yang dialami korban, sigap dalam menangani setiap tindak pidana tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Alam, A. S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Adami Chazawi, (2002) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ashsofa, B. (n.d.). (2011) *Metode Penulisan Hukum*. Bandung: Rineka Cipta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta
- Hermaansyah, (2005) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Pranamedia Group, Jakarta
- Kasmir. (1013). *Band Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusuma, M. W. (1988). *Kejahatan Dan Penyimpangan: suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: YLBHI.
- Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”,
- Lexy J. (2014) *Moleong, Metodologi penelitian kualitatif*, Penebit: PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta

Moch. Anwar, (2009) *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljantno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.

Nurul Irfan Muhammad. (2009) "*Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI,

P, H. M. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Sembiring, S. (2008). *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

Suharyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineke Cipta.

Usman, G. d. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wirjono Prodjodikoro, (2003) *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung,

Zulfa, T. S. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Hendrik *Samudra Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, *Jurna Mimbar Hukum* Volumde 31, nomor 1 Februari 2019

Filipus dkk, *Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Akutansi dan Bisnis*, Vol.17 No.2 Agustus 2017 PP88-99

D. Website

<https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/nasabah-wajib-tahu-tiga-jenis-transfer-perbankan-dan-biayanya-/1515224>